



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2015/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kasir Rumah Fitnes Sangatta Lama, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan bengkel motor, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 11 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : 90/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/03/IX/2013, tanggal 02 September 2013, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; -----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan, kemudian pada awal Februari 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke mess bengkel di Desa Singa Gembara selama 8 bulan, pada tanggal 25 November 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.; -----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan «0007»; -----
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat marah karena telepon Penggugat sibuk, pada saat itu Penggugat sedang menerima telepon dari keluarga Penggugat;-----
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
 - c. Tergugat minta cerai dari Penggugat;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 25 November 2014, yang disebabkan oleh karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 3 bulan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.; -----
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Hal 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 12 Maret 2015, 6 April 2015 dan 15 April 2015;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/373/03/IX/2013 tertanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Hal 3 dari 12 halaman



Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Tergugat dan Penggugat adalah istri Tergugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 4 (empat) bulan dan kemudian pindah ke bengkel milik Saksi, dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
 - Bahwa sekitar Februari 2015 Tergugat menelpon Saksi dan minta Saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat yang saat itu tinggal di bengkel disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat dan Penggugat punya pacar serta minta cerai dari Tergugat. Namun Saksi tidak berhasil merukunkannya dan kemudian membawa Tergugat pulang ke rumah Saksi. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama di bengkel tersebut;-----
 - Bahwa Saksi tahu dari adik Tergugat bahwa pada awal tahun 2015, Tergugat meminta adik Tergugat mengantar Penggugat ke tempat kos Penggugat di Gg. Mawar. Dan setelah keterangan tersebut, Saksi mengubah keterangannya terdahulu dengan menerangkan bahwa setelah Saksi ke bengkel untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat atas permintaan Tergugat, Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di bengkel tersebut, dan Saksi mengajak Tergugat pulang ke rumah Saksi saat Penggugat tinggal di Gg. Mawar;-----
 - Bahwa terhadap keterangan di atas, Saksi tidak mengetahui mana keterangannya sendiri yang benar menurut Saksi dengan alasan Saksi lupa;-----
 - Bahwa saat Saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atas permintaan Tergugat pada Februari 2015 dan ketika itu Penggugat tinggal di Gg, Mawar;-----



- Bahwa Saksi telah 4 (empat) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di bengkel;-----
 - Bahwa Penggugat mengakui tidak memberikan nafkah batin kepada Tergugat ketika Saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat dan Penggugat adalah istri Tergugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 4 (empat) bulan dan kemudian pindah ke Mess bengkel;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa Saksi menyaksikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun Saksi mendengar dari Saksi SAKSI I bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat minta nafkah batinnya, sehingga Saksi dan Saksi SAKSI I dipanggil Tergugat ke rumah sewaan Penggugat di Gg. Mawar. Namun Saksi lupa kapan Tergugat memanggil Saksi;-----
 - Bahwa saat di Gg. Mawar, Penggugat mengakui tidak mau melayani Tergugat dalam hal hubungan badan karena p[lg telah punya selingkuhan dengan laki-laki lain;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui dari adik Tergugat bahwa Penggugat tinggal di Gg. Mawar, namun Saksi tidak tahu kapan dan kenapa Penggugat tinggal di Gg. Mawar dan Saksi juga tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dalam setiap kali. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal tersebut jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadapnya, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sehelai alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI I dan SAKSI II;-----

Hal 6 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II adalah orang tua kandung Tergugat yang merupakan mertua Penggugat. dan oleh karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Saksi-saksi tersebut menyatakan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan” dan apakah orang anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada posita angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau penetapan pengadilan. Dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan bukti P tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri serta bukti P tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan SAKSI II menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi-saksi selama 4 (empat) bulan dan kemudian pindah ke mess bengkel, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I menerangkan bahwa pada Februari 2015 Tergugat menelpon Saksi dan meminta agar Saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam hal hubungan badan dan Penggugat telah punya pacar serta Penggugat meminta cerai saat Penggugat dan Tergugat tinggal di mess bengkel, dan Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah batin kepada Tergugat. Usaha Saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil sehingga Saksi mengajak Tergugat pulang ke rumah Saksi;-----

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dalam persidangan mengubah keterangannya mengenai peristiwa yang terjadi pada Februari 2015 sebagaimana tersebut di atas. Dalam keterangannya, Saksi menerangkan bahwa peristiwa yang terjadi pada Februari 2015 itu, terjadi di rumah sewaan Penggugat di Gg. Mawar dan bukan di mess bengkel. Dan Saksi juga menerangkan bahwa pada awal tahun 2015 Saksi mengetahui dari adik Tergugat bahwa Penggugat pindah ke Gg. Mawar karena Tergugat memintanya untuk mengantar Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II menerangkan bahwa Saksi mendengar dari Saksi SAKSI I bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat tidak mau memberi nafkah batin kepada Tergugat jika Tergugat meminta serta Penggugat telah berselingkuh, dan sebab

Hal 8 dari 12 halaman



tersebut diketahui Saksi SAKSI II saat Saksi SAKSI II dan Saksi SAKSI I ke rumah sewaan Penggugat di Gg. Mawar. Dan Saksi juga menerangkan bahwa Saksi hanya mengetahui dari adik Tergugat bahwa Penggugat telah tinggal di Gg. Mawar, tanpa dapat menjelaskan kapan Saksi mendengar hal itu dari adik Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I menerangkan bahwa Saksi telah 4 (empat) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal di mess bengkel, namun Saksi SAKSI II hanya hadir saat merukunkan Penggugat dan Tergugat di Gg. Mawar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam 5 (lima) pertimbangan di atas diperoleh fakta persidangan bahwa saksi-saksi diminta Tergugat datang ke kediaman Penggugat di Gg. Mawar untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam hal nafkah batin dan Penggugat telah mempunyai pacar serta Penggugat telah tinggal di Gg. Mawar, namun saksi-saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mulai tinggal di Gg. Mawar dan tidak pernah pula menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat meskipun saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagaimana tersebut di atas. Namun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak September 2014, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat marah karena telepon Penggugat sibuk pada saat itu Penggugat sedang menerima telepon dari keluarga Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat minta cerai dari Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 3 (tiga) bulan sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 25 November 2014. Dengan demikian segala apa yang diterangkan saksi-saksi tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata mengharuskan siapa saja yang mendalilkan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk membuktikan dalilnya tersebut. Dalam hal ini, Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang tersebut dalam gugatannya, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan rukun lagi sebagai suami istri (Vide. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan alasan untuk bercerai yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya pada posita angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) dan 6 (enam). Sedangkan dalil gugatan posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) tidak terbukti meskipun saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang tua kandung Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi telah menerangkan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun penyebab yang diterangkan saksi-saksi berbeda dengan apa yang didalilkan Penggugat dan saksi-saksi tidak pula pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tidak mampu pula menerangkan kapan Penggugat tinggal di Gg. Mawar. Oleh karena apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apa yang didalilkannya dan dalil gugatan posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang merupakan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Hal 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hal 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 285.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp. | 376.000,- |